



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**Nomor : 017/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2012**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI  
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 DI WILAYAH KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dipandang perlu mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bulukumba sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- b. bahwa Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2012

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 01/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 20/Kpts-KPU-Prov-025/2012 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan belanja hibah dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tanggal 9 Juli 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.**

**PERTAMA** : Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai Penyelenggara tingkat Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bulukumba dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013. Sebagaimana terlampir.

**KEDUA** : Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah ditetapkan;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf d dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pawaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA**

- : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013 dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang mengatur.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Tanggal 29 Maret 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

DITETAPKAN DI : BULUKUMBA  
PADA TANGGAL : 12 JULI 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KETUA**

ttd.

**ARUM SPINK**

**Tembusan DDH Kepada :**

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua KPU Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
3. Bendahara Pilgub 2013 KPU Bulukumba di Bulukumba;
4. Peninggal.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmanan



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR : 017/Kpts/KPU-Kab-025.433243/VII/2012  
TANGGAL : 12 JULI 2012

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI PENYELENGGARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013  
DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
	<b>KECAMATAN UJUNG BULU</b>	
1.	IDIL AKBAR,S.Pd	ANGGOTA
2.	IRFAN	ANGGOTA
3.	LAODE SATYA WARMAN, SE	ANGGOTA
4.	AMBAR RUSNITA. AP	ANGGOTA
5.	MUSAFIR	ANGGOTA

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
	<b>KECAMATAN UJUNG LOE</b>	
1.	MAKMUR MASDA	ANGGOTA
2.	MUHAMMAD ISRA. M	ANGGOTA
3.	MUHAMMAD RIJAL, SE	ANGGOTA
4.	ABDUL RAHMAN	ANGGOTA
5.	RUSMINDAH, S.Pd.I	ANGGOTA

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
	<b>KECAMATAN BONTO BAHARI</b>	
1.	MUHAMMAD AMRAN JABAL, S.Pd	ANGGOTA
2.	ANDI BALI RAJA	ANGGOTA
3.	KASMAN,S.Sos	ANGGOTA
4.	PIRMANSYAH, S.Ag	ANGGOTA
5.	ASNURIANI, SH	ANGGOTA

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
	<b>KECAMATAN BONTO TIRO</b>	
1.	IRWAN SYAH, S.Pd	ANGGOTA
2.	WAWAN KURNIAWAN	ANGGOTA
3.	ANDI SULFIAN AGUS	ANGGOTA
4.	HERMAYANTO	ANGGOTA
5.	ANDI SYAMSURYADI	ANGGOTA

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
	<b>KECAMATAN HERLANG</b>	
1.	ANDI MULIYADI MALLEHANGAN, SE	ANGGOTA
2.	MARHUM, S.Pd.I	ANGGOTA
3.	ARNIA	ANGGOTA
4.	MUHAMMAD HASIM. M, SS	ANGGOTA
5.	HAWASIAH BASMA, S.Pd	ANGGOTA

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
	<b>KECAMATAN KAJANG</b>	
1.	AKHMAD MISWAR	ANGGOTA
2.	ANDI USRI, SE	ANGGOTA
3.	ANDI HASRAT, S.Sos	ANGGOTA
4.	MUHAMMAD NASIR	ANGGOTA
5.	U S M A N	ANGGOTA

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
	<b>KECAMATAN BULUKUMPA</b>	
1.	HUSNI. S	ANGGOTA
2.	SOFYAN, S.Pd	ANGGOTA
3.	SRI PUSWANDI	ANGGOTA
4.	SUHARTINI	ANGGOTA
5.	MUHAMMAD ASRI	ANGGOTA

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
	<b>KECAMATAN RILAU ALE</b>	
1.	ANDI MUTMAINNA, S.Ag	ANGGOTA
2.	ANWAR, A.Md	ANGGOTA
3.	ASRIADY AS	ANGGOTA
4.	HASLINDAH, SE	ANGGOTA
5.	HERMAN AZAN	ANGGOTA

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
	<b>KECAMATAN GANTARANG</b>	
1.	MUHAMMAD IDRUS	ANGGOTA
2.	KAMALUDDIN	ANGGOTA
3.	IKHWAN BAHAR, S.Pd.I	ANGGOTA
4.	MUFLI	ANGGOTA
5.	JUSMAN GUSNAEDI, S.Pd	ANGGOTA

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
	<b>KECAMATAN KINDANG</b>	
1.	AHMAD TAUFIK	ANGGOTA
2.	MUHAMMAD YUSTIN HALIM, S.Pd	ANGGOTA
3.	SUPRIADI, SE	ANGGOTA
4.	MUHAMMAD JUFRI, S.Pd	ANGGOTA
5.	MUHAMMAD NASIR	ANGGOTA

Bulukumba, 12 Juli 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KETUA**

ttd.

**ARUM SPINK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

